



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 4 No. 2 Februari 2026 h. 161-176

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <http://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i2.1536>

Available online at <http://ejournal.htn.staibslg.ac.id/index.php/syariah>

Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau Tentang Kriminalisasi Terhadap Ulama Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis

Priyadi, Ongkey Alexander, Syaiful Anwar, Johan Edi Nepri

Sekolah Tinggi Agama Islam Lubuk Linggau

priyadiars@gmail.com Ongkeynbu@gmail.com syaiful.anwarsaq77@gmail.com

johannepri16@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 16-01-2026

Revised : 28-01-2026

Accepted : 17-02-2026

The criminalization of ulama has become an issue of serious concern from the perspectives of constitutional law and the socio-religious life of society. This phenomenon is not only related to law enforcement but also concerns the protection of citizens' constitutional rights, freedom of religion, and social stability. In practice, legal actions against ulama often raise debates regarding the boundary between objective law enforcement and the potential abuse of authority that may lead to criminalization. This study aims to analyze the views of the Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI) of Lubuklinggau City regarding the criminalization of ulama from a juridical-sociological perspective. The research method employed is empirical legal research with a juridical-sociological approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies of relevant laws and regulations, particularly Law Number 16 of 2017 concerning Community Organizations. The findings indicate that the MUI of Lubuklinggau City emphasizes the importance of fair, transparent, and non-discriminatory law enforcement for all citizens, including ulama. Furthermore, from a sociological perspective, the criminalization of ulama has the potential to create social unrest, reduce public trust in religious leaders, and disrupt social harmony in community and state life.

Keywords: *The Views of the MUI, the Criminalization of Ulama, Sociological Juridical*

Abstrak

Kriminalisasi terhadap ulama merupakan isu yang menimbulkan perhatian serius dalam perspektif hukum tata

negara dan kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara, kebebasan beragama, serta stabilitas sosial. Dalam praktiknya, tindakan hukum terhadap ulama sering memunculkan perdebatan mengenai batas antara penegakan hukum yang objektif dan potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengarah pada kriminalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau terhadap kriminalisasi ulama dalam perspektif yuridis sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Kota Lubuklinggau menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh warga negara, termasuk ulama. Selain itu, dari aspek sosiologis, kriminalisasi terhadap ulama berpotensi menimbulkan keresahan sosial, menurunkan kepercayaan umat kepada tokoh agama, serta mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Katakunci: *Pandangan Majelis Ulama Indonesia, Kriminalisasi Ulama, Yuridis Sosiologis*

Pendahuluan

Pancasila sebagai sumber hukum nasional menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum yang diterapkan harus mampu menegakkan keadilan secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang efektif mensyaratkan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial masyarakat agar hukum tidak disalahgunakan sebagai alat penindasan. Kriminalisasi terhadap ulama perlu mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis agar penegakan hukum berjalan proporsional dan berkeadilan.

Penegakan hukum di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur ruang gerak organisasi keagamaan seperti ormas yang kerap melibatkan ulama. Penegak hukum memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat, dalam praktiknya sering menimbulkan isu kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap ulama. Oleh sebab itu, penerapan undang-undang tersebut perlu dikaji secara kritis agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi ulama dan masyarakat luas.

Islam memiliki kedudukan istimewa sebagai pewaris ilmu para nabi dan pembimbing umat, ulama menjadi pilar penting dalam menjaga keharmonisan umat dan memberikan solusi atas persoalan sosial dan keagamaan. Kriminalisasi ulama dapat mengancam posisi strategis tersebut sehingga memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Perlindungan hukum terhadap ulama menjadi isu penting demi menjaga stabilitas sosial dan keagamaan. (Azyumardi Azra, 2016)

Keberagaman agama dan budaya di Indonesia yang dijunjung tinggi melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Masyarakat multikultural membutuhkan mekanisme sosial yang mampu mengelola perbedaan dan menjaga keharmonisan. Konflik sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan dapat berujung pada tindakan kriminal, sehingga kriminalisasi harus digunakan secara proporsional dan adil. Dalam konteks ini, pendekatan yuridis sosiologis sangat diperlukan untuk memahami fenomena kriminalisasi ulama secara menyeluruh. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan dan pemersatu masyarakat.

Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana yang sebelumnya dianggap legal, dengan implikasi luas dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kriminalisasi dapat menimbulkan pertanyaan mengenai batas intervensi negara dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. (Imam Mahdi, 2011) Dalam konteks ulama, kriminalisasi sering menjadi kontroversi karena berkaitan dengan kebebasan beragama dan berekspresi. Oleh karena itu, penerapan kriminalisasi harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan nilai-nilai sosial yang berkembang agar tidak menjadi alat penindasan. prinsip ini sangat penting dalam menjaga keadilan dan hak kebebasan beragama.

Dalam tinjauan *sosiologis* melihat kriminalisasi ulama sebagai fenomena sosial yang menceminkan konflik antara kelompok agama dan penguasa. Ulama sebagai *representasi* moral dan spiritual umat Islam memiliki pengaruh besar yang dapat memicu solidaritas kuat ketika mengalami kriminalisasi. Konflik ini berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks sosial dan politik sangat penting dalam menganalisis dampak kriminalisasi ulama. Pendekatan *sosiologis* membantu memahami hubungan antara hukum, agama, dan masyarakat secara lebih komprehensif

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau memiliki peran strategis dalam memberikan pandangan dan fatwa terkait isu kriminalisasi ulama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menilai tindakan hukum terhadap ulama serta memberikan legitimasi moral dan hukum dalam menyikapi kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai mediator antara hukum positif dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pandangan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau dalam konteks kriminalisasi ulama serta penerapan terhadap Undang-undnagan Organisasi masyarakat. Kota Lubuklinggau sebagai wilayah dengan dinamika sosial dan keagamaan yang kompleks menjadi tempat relevan untuk meneliti pandangan MUI terhadap kriminalisasi ulama.

Peran ulama sangat penting dalam membimbing masyarakat dan menjaga kerukunan umat beragama. Isu kriminalisasi dan mencerminkan tantangan nyata dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan beragama. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali sikap dan tindakan Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau dalam menghadapi fenomena tersebut untuk memberikan solusi yang adil dan konstruktif. Kriminalisasi ulama merupakan isu kompleks multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik yang saling terkait.

Dalam konteks yuridis, perlu dipahami bagaimana hukum diterapkan dan apakah sesuai dengan prinsip keadilan. Secara sosiologis, perlu dianalisis dampak sosial dan konflik yang muncul akibat kriminalisasi tersebut. Tujuannya adalah mengintegrasikan kedua perspektif tersebut guna memberikan gambaran *komprehensif* dan solusi efektif. Dengan

demikian, diharapkan tercipta penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap ulama. Fatwa ulama menjadi instrumen penting dalam memberikan panduan moral dan hukum bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau diharapkan menjadi rujukan dalam menilai keabsahan tindakan kriminalisasi ulama. Melalui fatwa, MUI dapat menyampaikan sikap resmi yang mencerminkan nilai keadilan dan hak asasi manusia. Peran fatwa ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah isi dan implikasi fatwa MUI terkait kriminalisasi ulama.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau terhadap *kriminalisasi* ulama tidak hanya bersifat *normatif*, tetapi juga praktis dalam bentuk sikap dan tindakan nyata. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mewakili suara ulama dan umat Islam berperan aktif memberikan respons terhadap isu hukum yang menyangkut ulama. Serta dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kriminalisasi tersebut. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Majelis Ulama Indonesia menyikapi dan mengambil langkah strategis dalam konteks ini untuk menjaga martabat ulama dan keadilan sosial. Dalam menghadapi kriminalisasi ulama, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau diharapkan berperan sebagai media menjembatani kepentingan hukum dan nilai agama. Peran ini penting untuk mencegah konflik sosial yang lebih luas dan menjaga stabilitas masyarakat. Majelis Ulama Indonesia dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat agar penegakan hukum berjalan adil dan proporsional. Dengan demikian, peran Majelis Ulama Indonesia menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara hukum dan keharmonisan sosial.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti bertujuan mengkaji pandangan dan peran Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau dalam konteks *kriminalisasi* ulama dari perspektif yuridis dan sosiologis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memahami isu kompleks tersebut serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu kriminalisasi terhadap ulama, khususnya yang berkaitan dengan prinsip penegakan hukum, perlindungan hak warga negara, dan kebebasan beragama. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami pandangan, sikap, serta respons sosial Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau terhadap fenomena kriminalisasi ulama yang berkembang di masyarakat. (Muhaimin, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua, Sekretaris, dan pengurus MUI Kota Lubuklinggau, serta melalui observasi lapangan terhadap kondisi sosial keagamaan masyarakat. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi MUI, dan literatur lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian

mengaitkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Pembahasan

Perspektif Kriminalisasi Ulama

Kriminalisasi merupakan konsep yang berkaitan erat dengan ilmu kriminologi, yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek untuk memahami fenomena tersebut secara komprehensif. Abdussalam menjelaskan bahwa kriminologi memiliki tiga objek utama: kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut (Abdusalam, 2007). Istilah kriminologi sendiri berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan. Pemahaman ini penting untuk mengkaji bagaimana kriminalisasi merupakan proses sosial dan hukum yang kompleks. Dengan demikian, kriminalisasi tidak hanya soal hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan budaya masyarakat.

Kriminalisasi secara legislatif adalah penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan, sehingga dikenakan sanksi pidana. Persak mendefinisikan kriminalisasi sebagai proses menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana dan menerapkan ancaman sanksi pidana. Sudarto menambahkan bahwa kriminalisasi merupakan perubahan status hukum suatu perbuatan menjadi pidana. Kriminalisasi diartikan sebagai proses mengubah perilaku yang semula tidak dianggap pidana menjadi tindak pidana. Definisi-definisi ini menggarisbawahi aspek perubahan hukum yang menjadi inti dari kriminalisasi. Abdussalam juga memandang kriminalisasi sebagai tanggapan masyarakat terhadap perilaku yang dianggap merugikan atau membahayakan, meskipun belum diatur oleh undang-undang. Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang menggunakan sarana pidana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Kebijakan ini harus sejalan dengan kebijakan sosial yang mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat melalui nilai kepercayaan, kejujuran, dan keadilan.

Kriminalisasi merupakan proses kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik dengan risiko penyalahgunaan yang tinggi jika tidak diatur dan diawasi dengan baik. Kriteria dan prinsip yang ketat harus diterapkan agar kriminalisasi menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan kriminalisasi. Di Indonesia ulama memiliki peran sosial dan politik yang signifikan, menjadi tokoh yang dihormati dan dipercaya masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebutan berbeda-beda sesuai daerah mencerminkan keberagaman budaya yang tetap menghormati kedudukan ulama sebagai pemimpin spiritual dan moral. Ulama menjadi faktor pemersatu dalam masyarakat yang plural dan multikultural. Peran ini penting dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di Indonesia.

Ulama juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial dan membefikan solusi atas persoalan umat, baik yang bersifat keagamaan maupun sosial. Mereka menggunakan ilmu dan hikmah untuk mengatasi perselisihan dan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan amanah kenabian untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, ulama memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

Profil Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau

Terletak strategis di bagian barat Sumatera Selatan sebagai titik transit penting antara Jambi, Bengkulu, dan Palembang, serta penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera Utara, Kota Lubuklinggau memiliki luas wilayah sebesar 401,50 km² yang mencakup 8 kecamatan dan 72 kelurahan. Kota ini membentang pada koordinat 102°40'0"-103°0'0" BT dan 3°4'10"-3°22'30" LS dengan topografi yang bervariasi, termasuk dataran rendah di Kecamatan Lubuklinggau Barat II dengan ketinggian 0-700 mdpl. Iklim tropis dengan suhu rata-rata 26-28°C dan curah hujan tinggi, terutama pada bulan Oktober hingga April, mendominasi wilayah ini.

Kota Lubuklinggau dihuni oleh sekitar 241.894 jiwa, dengan mayoritas penduduk berasal dari suku Lembak atau dikenal sebagai Orang Linggau, serta memiliki kepadatan penduduk sekitar 602 jiwa per km². Lubuklinggau merupakan pusat ekonomi, perdagangan, dan jasa terbesar kedua di Provinsi Sumatera Selatan setelah Kota Palembang. Pertumbuhan ekonomi kota ini didukung oleh sektor pertanian dan perkebunan yang berkembang, serta infrastruktur transportasi yang memadai seperti Bandara Silampari yang melayani rute penerbangan Jakarta Palembang dan stasiun kereta api yang menghubungkan Lubuklinggau dengan Palembang.

Sebagai kota yang dilintasi aliran Sungai Musi dan memiliki kontur perbukitan, Lubuklinggau dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Mayoritas penduduknya beragama Islam, namun mereka hidup harmonis berdampingan dengan pemeluk agama lainnya. Komposisi masyarakat yang beragam ini tercermin dalam data kependudukan terkini, yang sekaligus memperkaya dinamika sosial dan budaya kota. Keberagaman tersebut menjadi cerminan nyata semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Kondisi Sosial, Keagamaan.

Visi adalah Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh rida dan ampunan Allah SWT (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam walmuslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Misi Adalah Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah serta menjalankan syariah Islamiyah. Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma 'ruf nahi mungkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pandangan MUI Kota Lubuklinggau Terhadap Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis

Penulis menganalisis secara komprehensif terhadap serangkaian kasus yang diduga kuat sebagai tindakan kriminalisasi terhadap ulama di berbagai wilayah Indonesia. Pemilihan kasus ini didasarkan pada signifikansinya dalam diskursus publik, tingkat perhatian yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat, serta secara khusus, respons dan pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau terkait kasus kriminalisasi ulama. Proses identifikasi melibatkan penelusuran berbagai sumber

informasi, mulai dari pemberitaan media massa, laporan organisasi masyarakat sipil, hingga pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat maupun daerah.

Analisis awal dilakukan untuk memahami kronologi kejadian, hukum yang disangkakan, serta konteks sosial dan politik yang melingkupi setiap kasus. Pemahaman mendalam ini membentuk landasan yang kokoh untuk mengkaji perspektif Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau. Penulis dapat menempatkan pandangan sikap dalam kerangka isu yang lebih luas, sehingga setiap respons atau pernyataan sikap dan dapat dipahami secara proporsional dan relevan dengan situasi faktual di lapangan. Guna mendapatkan pemahaman yang mendalam dan otentik mengenai pandangan MUI Kota Lubuklinggau, peneliti mengandalkan metode pengumpulan data kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan di Kantor MUI Kota Lubuklinggau. Narasumber utama dalam wawancara ini adalah Bapak Drs. H. Muhammad Asri, MA., selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau. Wawancara ini berhasil mengungkap gambaran komprehensif mengenai isu kriminalisasi ulama ditinjau dari perspektif yuridis dan sosiologis MUI Kota Lubuklinggau.

Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau menyikapi fenomena kriminalisasi ulama di Kota Lubuklinggau dengan tingkat keprihatinan yang mendalam. Pandangan ini didasari pada pemahaman bahwa ulama, dalam konteks keislaman, memiliki peran yang sangat fundamental sebagai pewaris nabi dan pembimbing umat. Mereka bukan sekadar tokoh agama biasa, melainkan figur sentral yang menjadi rujukan spiritual, moral, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tindakan kriminalisasi yang menimpa mereka, khususnya jika tidak didukung oleh bukti yang kuat dan proses hukum yang adil, dianggap sebagai ancaman yang dapat mencederai kepercayaan umat terhadap para pemimpin agama, Potensi kegaduhan sosial yang ditimbulkannya menjadi kekhawatiran utama bagi Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau. Kriminalisasi ulama tanpa dasar yang kuat dapat memicu reaksi berantai di tengah masyarakat, mengancam stabilitas dan harmoni sosial yang telah terbangun. meyakini bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan proporsional kepada siapa pun, termasuk ulama, namun dengan menekankan pentingnya kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan ulama, mengingat sensitivitas isu ini dan dampaknya yang luas terhadap umat Islam.

Dari perspektif yuridis, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau mengidentifikasi beberapa faktor krusial yang dapat memicu terjadinya kriminalisasi ulama. Salah satunya adalah interpretasi hukum yang subjektif, di mana penegakan hukum bisa saja dipengaruhi Oleh pandangan pribadi atau kelompok tertentu yang tidak selalu sejalan dengan semangat keadilan. Keberadaan pasal-pasal karet dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau pasal penodaan agama yang bersifat multitafsir, juga menjadi sorotan tajam. Pasal-pasal ini, dalam penerapannya, seringkali memberikan ruang bagi penafsiran yang beragam, yang pada akhirnya dapat disalahgunakan untuk menjerat ulama tanpa dasar yang kuat.

Selain itu, kurangnya pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum atau pihak terkait terhadap konteks dakwah dan ajaran agama itu sendiri juga dinilai sebagai pemicu. Ucapan atau tindakan ulama yang dalam konteks keagamaan memiliki makna tertentu bisa saja disalah artikan sebagai pelanggaran hukum jika tidak dipahami secara komprehensif. Tekanan opini publik yang berlebihan melalui pemberitaan media atau desakan massa juga turut memengaruhi jalannya proses hukum. Tak dapat dimungkiri, adanya kepentingan politik atau kelompok tertentu juga diakui dapat bermanifestasi dalam proses hukum, mengarahkan kasus pada kriminalisasi yang sebetulnya tidak berdasar. Oleh

karena itu, Majelis Ulama Indonesia menekankan urgensi proses hukum yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti valid, bukan berdasarkan prasangka atau tekanan eksternal.

Muhammad Asri secara spesifik menyoroti pentingnya pemahaman komprehensif terhadap konteks dakwah dan ekspresi keagamaan ulama. Beliau menjelaskan bahwa perbedaan interpretasi atau cara penyampaian ajaran agama terkadang dapat disalahafiiikan atau dipolitisasi, sehingga berujung pada tuduhan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perspektif hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan ulama hendaknya mempertimbangkan kekhasan dalam penyampaian pesan keagamaan, tanpa mengabaikan batasan-batasan hukum yang berlaku. Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau menyerukan agar aparat penegak hukum memiliki sensitivitas dan pemahaman yang mendalam terhadap nuansa keagamaan, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap ulama akibat perbedaan penafsiran atau ekspresi yang masih dalam koridor kebebasan beragama dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. (Muhamad Asri, 2025)

Meskipun prinsip dasar hukum di Indonesia menyatakan kesamaan semua warga negara di hadapan hukum, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau melihat adanya perbedaan perlakuan dalam praktik yang kerap terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan ulama. Kasus-kasus tersebut cenderung mendapatkan perhatian dan sorotan media yang jauh lebih besar dibandingkan kasus lain. Fenomena ini, memiliki dua sisi mata uang: di satu sisi, sorotan publik yang intens dapat menjadi pendorong bagi penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, di sisi lain, tekanan publik yang tidak proporsional justru dapat memicu penghakiman dini sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Praktik penghakiman publik atau stigmatisasi terhadap ulama sebelum adanya vonis pengadilan sangat disayangkan dan dapat merusak citra serta kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama.

Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau mengajak semua pihak, termasuk media massa dan masyarakat luas. proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memengaruhi independensi peradilan. Peran media massa dalam membentuk opini publik terkait kriminalisasi ulama sangat disadar. media memiliki kekuatan yang luar biasa dalam memengaruhi persepsi masyarakat. Oleh karena itu, harapan besar ditujukan kepada media untuk memberitakan secara berimbang, akurat, dan tidak tendensius. Pemberitaan yang bersifat sensasional atau tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dikhawatirkan dapat memperkeruh suasana dan merugikan berbagai pihak, termasuk ulama dan umat Islam secara keseluruhan. Media diharapkan dapat mengedepankan prinsip kehati-hatian, melakukan verifikasi mendalam sebelum menyebarkan informasi, dan memberikan ruang yang adil bagi klarifikasi atau pembelaan dari pihak ulama.

Dampak dari kriminalisasi ulama terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat dinilai sangat negatif oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau. Fenomena ini dapat memicu keresahan yang meluas dan ketidakpercayaan yang mendalam di kalangan umat Islam terhadap sistem penegakan hukum. Ketika figur ulama yang seharusnya menjadi panutan dan sumber inspirasi justru dikriminalisasi tanpa alasan yang jelas, maka otoritas keagamaan secara keseluruhan dapat melemah. Situasi ini juga berpotensi meningkatkan polarisasi di masyarakat, memecah belah persatuan, dan pada gilirannya dapat menghambat kebebasan berdakwah serta menyampaikan ajaran agama secara terbuka.

Dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau, kriminalisasi ulama juga berpotensi mengancam kebebasan beragama dan berpendapat, khususnya jika tindakan

tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan dasar hukum yang kuat."Ulama memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan ajaran agama dan memberikan pandangan terkait isu-isu sosial yang berkembang. Apabila kritik atau perbedaan pendapat yang disampaikan Oleh ulama dianggap sebagai tindak pidana, maka ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan kebenaran akan menyempit. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, yang seharusnya dihormati dan dilindungi secara penuh.

Mengenai penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus yang melibatkan ulama, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau mengakui bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki tujuan positif untuk mengatur aktivitas di dunia siber. Namun, mereka juga melihat adanya potensi penggunaan yang kurang tepat yang dapat berujung pada la-iminalisasi ulama. Penekanan diberikan pada pentingnya penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang adil, proporsional, dan tidak mengekang kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks penyampaian kritik atau pandangan keagamaan yang bertanggung jawab. Sangat diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan ujaran di media sosial agar ulama tidak dikriminalisasi hanya karena perbedaan pendapat atau interpretasi yang wajar.

Terkait keberadaan kasus kriminalisasi ulama di wilayahnya sendiri, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau menyatakan bahwa sejauh ini belum terdapat kasus kriminalisasi ulama yang signifikan dalam perspektif yuridis sosiologis yang menarik perhatian luas. Meskipun demikian, mereka tetap berada dalam posisi waspada tinggi dan terus memantau perkembangan situasi. Kesiapan untuk bertindak jika ada indikasi ke arah tersebut menjadi prioritas. Upaya terus dilakukan untuk menciptakan Edi Pravito, lingkungan yang kondusif bagi ulama dalam menjalankan dakwahnya tanpa rasa khawatir yang tidak perlu. Secara keseluruhan, dalam perspektif yuridis sosiologis, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau memandang kriminalisasi ulama bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena sosial kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kekuasaan, ideologi, dan opini publik. Pentingnya menganalisis setiap kasus secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum formal tetapi juga dari konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakanginya, sangat ditekankan.

Belum adanya fatwa khusus mengenai kasus kriminalisasi ulama di Kota Lubuklinggau adalah karena belum adanya kasus signifikan yang terjadi. Namun, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau secara umum berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan, penegakan hukum yang benar, perlindungan terhadap ulama, serta pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan demi kemaslahatan umat dan keutuhan bangsa. Bapak Muhammad Asri juga dengan tegas menyatakan bahwa: "Isu kriminalisasi ulama merupakan persoalan yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dan menuntut pendekatan yang penuh kehati-hatian. Setiap penilaian dan respons terhadap kasus-kasus yang muncul harus didasarkan pada data yang kuat berupa fakta yang terverifikasi dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga menghindari interpretasi yang subjektif atau tendensius.

Penekanan pada bukti dan legalitas ini menunjukkan komitmen Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau terhadap penegakan hukum yang objektif. Dari sudut pandang yuridis, Bapak Muhammad Asri menyampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau memiliki keyakinan yang kuat terhadap prinsip negara hukum. Beliau menyorot

betapa esensialnya penegakan hukum yang berkeadilan dan imparial, tanpa adanya praktik diskriminasi terhadap siapapun, termasuk para ulama yang memiliki kedudukan dan peran penting dalam masyarakat. Dalam konteks ini, beliau menekankan bahwa setiap proses hukum yang berjalan harus menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan mutlak terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan ini mencerminkan komitmen Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau terhadap supremasi hukum sebagai Pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kerangka pandangan yuridis ini, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau juga menyoroti pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap konteks dakwah dan ekspresi keagamaan ulama. Perbedaan interpretasi atau penyampaian ajaran agama terkadang dapat disalahartikan atau dipolitisasi, sehingga berujung pada tuduhan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perspektif hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan ulama hendaknya mempertimbangkan kekhasan dalam penyampaian pesan keagamaan, tanpa mengabaikan batasan-batasan hukum yang berlaku. Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau menyerukan agar aparat penegak hukum memiliki sensitivitas dan pemahaman yang mendalam terhadap nuansa keagamaan, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap ulama akibat perbedaan penafsiran atau ekspresi yang masih dalam koridor kebebasan beragama dan berpendapat yang dijamin Oleh konstitusi.

Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau menekankan bahwa prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) harus dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum. Sebagai wujud komitmen terhadap supremasi hukum dan keadilan, dan akan terus berupaya menjalin komunikasi yang konstruktif dengan aparat penegak hukum, memberikan masukan dan perspektif keagamaan yang relevan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan ulama. Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau juga siap memberikan pendampingan hukum dan advokasi bagi ulama yang diduga mengalami kriminalisasi, dengan tetap menghormati mekanisme hukum yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan marwah ulama sebagai pembimbing tunas tetap terjaga.

Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau memandang bahwa penegakan hukum yang adil dan imparial, sebagaimana yang diamanatkan dalam ajaran Islam dan konstitusi negara, adalah fondasi utama dalam mencegah terjadinya kriminalisasi ulama. Penerapan hukum yang tebang pilih atau didasari oleh prasangka dan kepentingan tertentu akan merusak Citra penegakan hukum itu sendiri dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan umat Islam. berharap agar aparat penegak hukum senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan profesionalisme dalam menangani dan memastikan bahwa proses hukum tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dalam konteks ini, mendorong adanya mekanisme mediasi dan dialog yang lebih efektif dalam menyelesaikan potensi perselisihan atau kesalahpahaman yang melibatkan ulama.

Mekanisme yang mengedepankan pemulihan hubungan dan penyelesaian masalah secara damai dapat menjadi alternatif yang lebih konstruktif dalam beberapa kasus, terutama jika permasalahan yang muncul bukan merupakan tindak pidana berat. Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau siap berperan aktif dalam memfasilitasi dialog dan mediasi antara ulama, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, dengan tujuan mencari solusi yang terbaik dan mencegah eskalasi permasalahan hingga berujung pada kriminalisasi.

Dalam perspektif sosiologis, Bapak Muhammad Asri menggarisbawahi peran vital yang diemban oleh para ulama dalam memberikan bimbingan spiritual, pendidikan moral, dan pencerahan agama kepada masyarakat luas. Beliau mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa tindakan kriminalisasi yang tidak didukung oleh bukti dan data yang kuat dapat menimbulkan dampak negatif yang meluas. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu ulama yang menjadi korban, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan umat terhadap para tokoh agama yang selama ini menjadi panutan. Keseluruhan, mengingat ulama seringkali menjadi figur sentral dalam membangun nilai-nilai kebersamaan dan persatuan.

Dari sudut pandang sosiologis, Muhammad Asri juga menyoroti bagaimana kriminalisasi ulama dapat memicu polarisasi dan fragmentasi di dalam masyarakat. Ketika tokoh agama yang dihormati dan memiliki pengaruh besar di kalangan tunas merasa diperlakukan tidak adil, hal ini dapat memicu reaksi emosional dan solidaritas yang kuat dari para pengikutnya. Sentimen ketidakadilan ini, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling curiga dan bencusuan. Ulama seringkali menjadi jembatan penghubung antar berbagai kelompok masyarakat, dan tindakan kriminalisasi yang tidak tepat sasaran dapat merusak fungsi mediasi ini, sehingga memperlebar jurang pemisah dan mengganggu harmoni sosial yang telah terbangun.

Perspektif sosiologis juga mempertimbangkan bagaimana media massa dan opini publik memainkan peran yang signifikan dalam kasus-kasus kriminalisasi ulama. Narasi yang dibangun di media, baik mainstream maupun sosial, dapat dengan cepat membentuk persepsi masyarakat terhadap ulama yang bersangkutan. Jika narasi yang berkembang cenderung negatif dan tendensius, bahkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini dapat menciptakan stigma sosial yang mendalam dan sulit dipulihkan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu ulama, tetapi juga oleh keluarga, komunitas, dan institusi keagamaan yang mereka representasikan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bijak dalam menyikapi informasi dan menghindari penyebaran narasi yang dapat memperkeruh suasana dan merugikan pihak-pihak terkait.

Dalam konteks sosiologis ini pula, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau melihat pentingnya dialog dan komunikasi yang inklusif antara ulama, pemerintah, aparat penegak hukum, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Membangun pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab ulama, serta mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran tunas, dapat membantu mencegah terjadinya kesalahpahaman dan potensi konflik yang berujung pada kriminalisasi. Pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan mencari solusi bersama akan jauh lebih efektif dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas masyarakat dibandingkan dengan tindakan represif yang dapat menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan. Berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan semua pihak demi terciptanya harmoni dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sosialnya, Bapak Muhammad Asri juga menyampaikan serangkaian himbauan yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan isu ini. Secara khusus, beliau menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk senantiasa menjalankan tugasnya secara profesional, menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas dalam setiap tindakan, dan berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah dalam menangani setiap kasus yang melibatkan ulama. Beliau menekankan pentingnya proses investigasi yang cermat dan objektif, didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau opini publik yang belum terverifikasi. Selain

itu, beliau juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang, bersikap kritis terhadap informasi yang beredar, tidak mudah terprovokasi Oleh berita yang belum jelas kebenarannya, serta mempercayakan penyelesaian setiap permasalahan hukum kepada mekanisme dan institusi yang berwenang.

Pandangan yang diartikulasikan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau ini merefleksikan sebuah upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga kehomatan dan marwah para ulama sebagai figur panutan yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, pandangan ini juga menegaskan komitmen yang kuat terhadap penegakan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan supremasi hukum di negara ini. Sikap yang penuh kehati-hatian, berbasis pada fakta yang terverifikasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang ditunjukkan oleh Bapak Muhammad Asri mengindikasikan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau berupaya untuk memberikan penilaian yang objektif dan konstruktif terhadap isu kriminalisasi ulama, tanpa terjebak dalam polarisasi yang kontraproduktif atau luapan emosi sesaat yang dapat mengaburkan esensi permasalahan.

Bapak Muhammad Asri juga menekankan pentingnya dialog dan komunikasi yang terbuka antara ulama, aparat penegak hukum, dan pemerintah. Menurutnya, kesalahpahaman atau perbedaan perspektif seringkali menjadi akar permasalahan yang dapat berujung pada potensi kriminalisasi. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab ulama dalam masyarakat, serta sensitivitas aparat penegak hukum terhadap kekhususan dalam penyampaian ajaran agama. Dialog yang konstruktif juga dapat menjadi wadah untuk meluruskan informasi yang tidak benar dan mencegah terjadinya polarisasi yang dapat merugikan semua pihak.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau juga menyerukan kepada para ulama untuk senantiasa berhati-hati dalam menyampaikan dakwah dan pandangan keagamaan di ruang publik, termasuk di media sosial. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin, penyampaian pesan yang bijak, santun, dan tidak menimbulkan fitnah atau ujaran kebencian adalah tanggung jawab moral seorang ulama. Dengan menjaga etika dan adab dalam berdakwah, diharapkan potensi terjadinya kesalahpahaman atau penyalahgunaan informasi dapat diminimalisir, sehingga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap ulama tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.

MUI Kota Lubuklinggau menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan media massa, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penghormatan terhadap ulama sebagai pembimbing umat, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya kriminalisasi ulama dan menjaga kepercayaan umat terhadap hukum dan para pemimpinnya. MUI Kota Lubuklinggau akan terus berkomitmen untuk menjadi mitra yang konstruktif bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban, serta senantiasa membela kebenaran dan hak-hak tunas Islam sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau terhadap isu kriminalisasi ulama merupakan sebuah sintesis yang cennat antara keprihatinan yang mendalam terhadap potensi terjadinya ketidakadilan, penegasan

yang kuat terhadap pentingnya supremasi hukum dan proses hukum yang transparan, pemahaman yang mendalam terhadap peran sosiologis ulama dalam masyarakat, serta serangkaian himbauan yang konstruktif dan bertanggung jawab yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat dan aparat penegak hukum. Pandangan ini mencerminkan sebuah pendekatan yang bijaksana dan adil dalam menyikapi isu yang kompleks dan berpotensi menimbulkan dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau Menyikapi dan Mengambil Tindakan Terhadap Kriminalisasi Ulama

Bagian ini menyajikan hasil wawancara kedua yang dilakukan dengan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau wawancara dengan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau. Kedua wawancara ini berfokus pada upaya konkret, strategi, dan tantangan yang dihadapi Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau dalam menyikapi serta mengambil tindakan terhadap isu kriminalisasi ulama. Pendekatan ini melengkapi perspektif yuridis dan sosiologis yang telah dibahas sebelumnya, sehingga memberikan gambaran utuh tentang respons di lapangan. (Edi Prayitno, 2025)

Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau tidak hanya memiliki pandangan teoretis terhadap isu kriminalisasi ulama, melainkan juga telah berupaya keras dalam mencegah fenomena tersebut di wilayahnya. Respons dan merupakan manifestasi dari tanggung jawabnya sebagai representasi suara umat Islam di tingkat lokal, sekaligus wujud komitmennya dalam menjaga marwah ulama dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa bergerak secara aktif dan proaktif dalam menghadapi isu yang sangat sensitif ini.

Terdapat empat langkah utama yang telah dilakukan untuk tujuan pencegahan kriminalisasi ulama. Pertama, secara aktif melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas ulama untuk memastikan mereka menyampaikan dakwah secara bijak, santun, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sehingga meminimalisir potensi kesalahpahaman atau konflik yang dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran hukum. Inisiatif ini merupakan upaya preventif yang signifikan dari dalam tubuh ulama itu sendiri. Kedua, Majelis Ulama Indonesia menjalin komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum di Kota Lubuklinggau. Tujuan dari komunikasi ini adalah membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab ulama dalam masyarakat, serta kekhasan dalam penyampaian ajaran agama. Dialog dan koordinasi yang berkelanjutan ini diyakini sebagai kunci untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat berujung pada potensi kriminalisasi, menciptakan sinergi antara ulama dan penegak hukum. (Sahrnan Luthan, 2000)

Ketiga, MUI berupaya berperan sebagai mediator dan pendamping hukum jika terjadi permasalahan yang melibatkan ulama, dengan mengedepankan prinsip tabayyun (mencari kejelasan) dan musyawarah. Jika suatu kasus melibatkan ulama, MUI akan berupaya mendapatkan informasi yang jelas, memberikan perspektif keagamaan yang relevan, dan menawarkan bantuan dalam proses mediasi atau klarifikasi, dengan pendekatan yang persuasif berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Keempat, Majelis Ulama Indonesia juga secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati ulama dan menyelesaikan permasalahan melalui jalur yang benar dan konstitusional. Edukasi ini penting untuk mencegah penghakiman publik atau tindakan main hakim sendiri yang dapat memperkeruh suasana, sekaligus menanamkan kesadaran akan pentingnya

proses hukum yang adil bagi semua pihak. Ini juga mencakup pemahaman tentang perbedaan kritik konstruktif dan penghinaan.

Dalam konteks penyampaian pendapat, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau juga memiliki kriteria untuk membedakan antara kritik yang konstruktif dengan penghinaan terhadap ulama. Kriteria ini mencakup: (a) tujuan, di mana kritik konstruktif bertujuan untuk perbaikan dengan niat baik, sementara penghinaan bertujuan merendahkan dan mencemarkan nama baik. Ini adalah fondasi etika dalam berinteraksi dengan figur ulama; (b) substansi, di mana kritik konstruktif fokus pada ide, tindakan, atau pernyataan ulama dengan argumentasi yang jelas dan rasional, sementara penghinaan cenderung menyerang pribadi atau menggunakan kata-kata kasar dan tidak pantas; (c) cara penyampaian pun dinilai; kritik konstruktif disampaikan secara sopan dan menghargai, sedangkan penghinaan merendahkan, provokatif, atau mengandung ujaran kebencian; dan (d) fakta sebagai landasan; kritik konstruktif didasarkan pada fakta atau interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan penghinaan seringkali berupa fitnah atau informasi tidak benar.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau tidak menampik adanya tantangan signifikan dalam membela ulama yang diduga mengalami kriminalisasi. Beberapa tantangan tersebut meliputi keterbatasan informasi di awal kasus, yang seringkali menghambat respons cepat dan akurat.

Selain itu, tekanan opini publik yang kuat dan seringkali membentuk persepsi sebelum proses hukum tuntas menjadi beban tersendiri. Tantangan lain adalah kompleksitas permasalahan hukum yang terkadang sulit dipahami oleh masyarakat awam, bahkan oleh sebagian ulama itu sendiri. Ditambah lagi, perbedaan interpretasi hukum dan kurangnya pemahaman terhadap konteks dakwah oleh pihak-pihak terkait juga menjadi tantangan tersendiri bagi MUI dalam memberikan pembelaan yang efektif. Dalam menghadapi semua ini, MUI berupaya keras menjaga keseimbangan antara membela ulama dan tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

MUI Kota Lubuklinggau juga telah merumuskan rekomendasi konkret kepada pemerintah dan aparat penegak hukum terkait pencegahan kriminalisasi ulama. Rekomendasi ini meliputi enam poin penting: (a) mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan ulama; (b) bertindak secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti yang kuat dalam setiap proses hukum, menghindari asumsi atau praduga; (c) memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks dakwah dan ajaran agama agar tidak terjadi salah tafsir; (d) menghindari penggunaan pasal-pasal karet yang berpotensi disalahgunakan untuk menjerat ulama; (e) meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang peran ulama dan pentingnya menghormati kebebasan beragama dan berpendapat; serta (f) membangun komunikasi yang lebih intensif dengan organisasi-organisasi keagamaan, termasuk MUI, untuk membangun sinergi. Mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait isu-isu keagamaan dan sosial, MUI Kota Lubuklinggau menyikapinya sebagai hal yang wajar dan merupakan bagian dari khazanah pemikiran Islam yang kaya. MUI mendorong adanya dialog dan diskusi konstruktif untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai isu. Mereka berupaya memfasilitasi musyawarah dan mufakat, serta mengedepankan prinsip ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan toleransi dalam menyikapi perbedaan pandangan, guna menjaga persatuan umat. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan Oleh MUI dalam menyikapi berbagai isu keagamaan dan sosial, termasuk yang terkait dengan ulama, selalu melalui proses kajian mendalam yang melibatkan berbagai ahli di bidangnya. Proses ini mempertimbangkan

beragam perspektif yang ada untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan relevan, komprehensif, dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap sikap Majelis Ulama Indonesia didasarkan pada analisis yang matang.

Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau juga menekankan peran penting tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam mencegah kriminalisasi ulama. Mereka dapat menjadi garda terdepan dalam: (a) membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati ulama dan menyelesaikan masalah melalui jalur hukum yang benar; (b) memediasi konflik atau perbedaan pendapat yang melibatkan ulama sebelum eskalasi; (c) memberikan dukungan moral dan hukum kepada ulama yang diduga mengalami kriminalisasi sebagai bentuk solidaritas; (d) mendorong dialog dan komunikasi yang baik antara ulama, masyarakat, dan aparat penegak hukum; serta (e) mengawal proses hukum agar berjalan adil dan transparan dengan menjadi pengawas independen.

Secara keseluruhan, MUI Kota Lubuklinggau sangat menekankan pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan ulama. Mereka percaya bahwa komunikasi yang baik dan saling pengertian merupakan instrumen paling efektif untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan potensi kriminalisasi. Dialog dan musyawarah ini dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan merupakan cara yang lebih bijak serta efektif dalam mencari solusi yang adil dan maslahat bagi semua pihak.

Langkah lebih lanjut dalam penelitian ini melibatkan wawancara dengan H.M. Said, selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kota Lubuklinggau. Beliau menguatkan dan memperdalam poin-poin yang telah disampaikan sebelumnya, khususnya terkait dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap ulama yang merupakan pondasi etis dan religius dalam setiap tindakan MUI. "Upaya MUI tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus yang terjadi, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem perlindungan dan pemahaman yang lebih baik di tengah masyarakat." Bapak H.M. Said secara khusus menyoroti pentingnya persatuan umat dan menjaga kehormatan ulama sebagai salah satu tujuan utama dari tindakan-tindakan

MUI. Beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dari hati manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Apabila Allah tidak menyisakan seorang alim pun maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan." Hadis ini, dalam pandangan Wakil Ketua MUI, menegaskan kedudukan ulama sebagai pewaris ilmu para nabi dan penjaga kemurnian ajaran Islam. Kematian ulama diibaratkan sebagai pencabutan ilmu dari muka bumi. Oleh karena itu, jika ulama justru dikriminalisasi atau disudutkan tanpa dasar yang kuat, hal itu sama halnya dengan menz'ak Pilar ilmu dan bimbingan

Bapak H.M. Said menegaskan bahwa upaya MUI Kota Lubuklinggau untuk mencegah kriminalisasi ulama adalah bagian dari menjaga izzah (kemuliaan) Islam dan umatnya. Ketika ulama yang menjadi simbol ilmu dan ketaatan diserang, hal itu dapat melemahkan semangat keberagamaan masyarakat. Oleh karena itu, MUI berpandangan bahwa pembelaan terhadap ulama adalah tugas kolektif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan umat itu sendiri.

Simpulan

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau terhadap kriminalisasi ulama adalah sebuah analisis mendalam yang mencakup perspektif yuridis,

sosiologis, dan nilai-nilai agama Islam. Dari sudut pandang hukum, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga negara, termasuk ulama. Aspek sosiologis dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau menyoroti peran krusial ulama sebagai pembimbing masyarakat dan potensi dampak negatif kriminalisasi terhadap kepercayaan umat serta kohesi sosial.

Dalam merespons kasus ini, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mengambil tindakan aktif yang terstruktur. Tindakan-tindakan tersebut meliputi pernyataan sikap resmi, menjalin koordinasi dengan berbagai pihak terkait, memberikan pendampingan kepada ulama yang diduga mengalami kriminalisasi, serta melakukan upaya edukasi kepada masyarakat dan pembinaan kepada para ulama. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau dalam mengadvokasi keadilan dan mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak berdasar. proaktif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati ulama dan bersikap kritis terhadap informasi, serta membina para ulama agar berdakwah dengan bijak dan sesuai dengan hukum. Upaya preventif dan responsif ini bertujuan untuk meminimalisir potensi kesalahpahaman dan konflik yang dapat berujung pada kriminalisasi. Secara keseluruhan, pandangan dan tindakan mencerminkan komitmen yang kuat untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. MUI Kota Lubuklinggau berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kehormatan ulama dengan dukungan terhadap penegakan hukum yang adil bagi semua, berlandaskan pada nilai agama, prinsip hukum, dan pemahaman sosiologis, demi terciptanya masyarakat yang adil dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Mahdi, Imam. 2011. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Teras.
- Azra, Azyumardi. 2016. *Jaringan Ulama Nusantara Dalam Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Miz-an.
- Abdussalam,. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Muhaimin,. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram university Press.
- Sahrnan Luthan,. 2009. "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum* Vol. 1 Nomor 6 Januari 2024.
- Fathorrahman Fathorrahman. "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *HUKMY. Jurnal Hukum* I, no. (April 2021): <https://doi.org/10.35316thukmv.2021.v1i1.73-90>.
- Asri, Muhamad. 2024. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau
- Prayitno, Edi. 2024. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau